

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Museum Sandi Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam melestarikan sejarah dan budaya Indonesia melalui koleksi artefaknya yang berhubungan dengan dunia intelijen dan sandi. Seiring dengan perkembangan waktu, penting untuk memastikan bahwa museum ini dapat berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian yang efektif serta menjaga kerja sama yang kuat dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 berkaitan dengan kemitraan antara instansi pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan museum. Pasal ini menekankan pentingnya kerja sama dan partisipasi aktif pihak-pihak terkait dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan museum. Implementasi Pasal 39 ini pada Museum Sandi Yogyakarta memberikan kesempatan bagi berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, untuk berkontribusi dalam menjaga dan memajukan museum ini.

Salah satu hasil utama dari penelitian ini adalah bahwa Museum Sandi Yogyakarta telah berhasil menerapkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 dengan baik. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini:

Kerja Sama Multisektor: Museum Sandi Yogyakarta telah menjalin kerja sama dengan berbagai sektor, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, industri pariwisata, dan komunitas lokal. Hal ini memungkinkan museum untuk mendapatkan dukungan finansial, tenaga ahli, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan museum.

Pendidikan dan Penelitian: Implementasi Pasal 39 telah memungkinkan Museum Sandi Yogyakarta untuk meningkatkan perannya sebagai pusat pendidikan dan penelitian. Museum ini bekerjasama dengan perguruan tinggi dan sekolah untuk mengembangkan program pendidikan yang berorientasi pada sejarah sandi.

Pengembangan Koleksi: Museum ini juga telah berhasil mengembangkan koleksi artefaknya melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Hal ini memperkaya konten yang ditawarkan kepada pengunjung dan meningkatkan nilai historis museum.

Secara keseluruhan, Museum Sandi Yogyakarta telah berhasil menerapkan implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 dengan sukses. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, museum ini telah dapat meningkatkan perannya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pelestarian sejarah dan budaya Indonesia. Dengan demikian, museum ini tetap menjadi salah satu aset budaya yang berharga dan penting untuk generasi mendatang.

5.2 Saran

Setelah melakukan berbagai kegiatan melalui kerja sama dengan beberapa pihak, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi sumber Museum Sandi dalam mengambil keputusan.

Evaluasi Terus Menerus: Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi Pasal 39, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala. Museum Sandi Yogyakarta dapat membentuk tim atau komite khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kerja sama yang telah dijalin, serta membuat perbaikan jika diperlukan.

Kemitraan yang Lebih Luas: Museum dapat terus memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peluang-peluang baru untuk kerja sama yang dapat meningkatkan kualitas dan relevansi museum.